



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Ptp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Tondo Tangga....., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon; melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Tondo Tangga,, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon ;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 206/Pdt.G/2014/PA Ptp. tanggal 5 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/V/1999, tertanggal 21 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, namun belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA Ptp



3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:
Nama : Rospitati binti Samari;
Umur : 27 tahun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : peternak;
Status : perawan;
Alamat : Dusun Tamara, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah tidak mempunyai keturunan serta termohon tidak mampu lagi melayani pemohon karena termohon mengidap suatu penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan;
5. Bahwa termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan Rospitati binti Samari;
6. Bahwa antara pemohon dengan Rospitati binti Samari tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dengan baik;
8. Bahwa pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - Rumah seluas 7 X 12 meter yang berdiri di atas tanah seluas 11 X 17 meter yang terletak di Dusun Tondo Tangga, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
 - tanah/kebun seluas 50 are yang terletak di Dusun Cimpu Atas, Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu
 - satu unit mobil merek Kijang Krista Nomor Polisi DD 1625 QZ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua pemohon bernama Rospiati binti Samari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang dan hadir sendiri menghadap di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai mediator, dan menurut laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada pemohon dan termohon tentang konsekuensi hidup berpoligami, namun pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan dan menyetujui keinginan pemohon tersebut dan termohon minta agar semua harta bersama diserahkan kepada termohon;

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan duplik tetap pada permohonannya dan mengenai harta bersama pemohon tidak keberatan menyerahkan semuanya kepada termohon;

Bahwa, terhadap replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik yang pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA Plp



Bahwa, pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua bernama Rospiati binti Samari dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa dia telah siap menjadi istri kedua pemohon serta akan bersikap baik terhadap istri pertama pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7317032505730002, tanggal 25 Juni 2010 atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73170355708740005, atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 25 Juni 2010 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2 ;
3. Asli surat perjanjian Poligami/siap dimadu yang dibuat oleh termohon dan diketahui oleh Kepala Desa Cimpu, tertanggal 2 Juni 2014, oleh ketua majelis diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Perjanjian untuk berlaku adil yang dibuat oleh pemohon dan termohon serta diketahui oleh Kepala Desa Cimpu, tertanggal 2 Juni 2014, oleh ketua majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317030102051762, atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, tertanggal 25



Juni 2010 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 021/21/V/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayun, Kabupaten Bekasi, tertanggal 21 Mei 1999 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.6 ;
7. Asli Surat Keterangan Penghasilan pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Cimpu tertanggal 3 Juni 2014, oleh ketua majelis diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Harta Gono-Gini yang dibuat oleh pemohon, tertanggal 10 Juli 2014, oleh ketua majelis diberi kode P.8 ;

B. Saksi-saksi:

1., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat tinggal di Dusun Tondo Tangnga, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga;
- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 dan hidup rukun sampai dengan sekarang, namun belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon bermaksud mengajukan izin poligami untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Rospiati binti Samari;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon mau menikah lagi karena belum dikaruniai keturunan, termohon tidak mampu lagi melayani pemohon karena mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan;

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA Plp



- Bahwa, saksi mengetahui termohon rela dan tidak keberatan terhadap keinginan pemohon untuk menikah lagi;
 - Bahwa, pemohon dengan Rospiati binti Samari tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan antara Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- perbulan dan menurut saksi pemohon sanggup memberi nafkah 2 orang istri dan sanggup berlaku adil;
 - Bahwa, selama menikah pemohon dan termohon memiliki harta berupa:
 - Rumah seluas 7 x 12 M yang berdiri diatas tanah seluas 11 x 17 M yang terletak di dusun Tondo Tangga, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
 - Tanah/kebun seluas 50 are yang terletak di Dusun Cimpu, Desa Cimpu utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
 - 1 unit mobil merek Kijang Krista Nopol DD 1625 QZ ;
 - Bahwa, saksi mengetahui semua harta bersama tersebut diserahkan pemohon kepada termohon ;
2., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun Tangnga, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga;
 - Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 1999 dan hidup rukun sampai sekarang namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui pemohon bermaksud mengajukan izin poligami untk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Rospiati binti Samari;



- Bahwa, saksi mengetahui pemohon mau menikah lagi karena belum dikaruniai keturunan, termohon tidak mampu lagi melayani pemohon karena mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- Bahwa, saksi mengetahui termohon rela dan tidak keberatan terhadap keinginan pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa, pemohon dengan Rospiati binti Samari tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai sopir dengan penghasilan antara Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 6.000.000,- perbulan dan menurut saksi pemohon sanggup memberi nafkah 2 orang istri dan sanggup berlaku adil;
- Bahwa, selama menikah pemohon dan termohon memiliki harta berupa:
 - Rumah seluas 7 x 12 M yang berdiri diatas tanah seluas 11 x 17 M yang terletak di dusun Tondo Tangga, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
 - Tanah/kebun seluas 50 are yang terletak di Dusun Cimpu, Desa Cimpu utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
 - 1 unit mobil merek Kijang Krista Nopol DD 1625 QZ ;
- Bahwa, saksi mengetahui semua harta bersama tersebut diserahkan pemohon kepada termohon ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, pada kesimpulannya, pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan termohon dalam kesimpulannya juga menyatakan tidak keberatan pemohon untuk menikah lagi dan keduanya mohon putusan, akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA Plp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Husnaenah, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pemohon dengan memberi pandangan tentang konsekuensi hidup berpoligami, namun tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan izin poligami adalah setelah karena pemohon menginginkan keturunan sedangkan termohon tidak bisa lagi melayani pemohon karena mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dimadu oleh pemohon namun termohon menginginkan semua harta bersama yang diperoleh selama dalam pernikahan diserahkan kepada termohon;

Menimbang, bahwa, pemohon dalam dupliknya menyatakan tidak keberatan dan bersedia menyerahkan bagian harta bersamanya kepada termohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pemohon memenuhi syarat dan dapat diizinkan untuk berpoligami ? ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 s.d P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 yang diajukan oleh pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga, maka telah terbukti bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;



Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 maka terbukti bahwa termohon bersedia dipoligami dan mengizinkan pemohon untuk menikah lagi dan pemohon bersedia untuk berlaku adil baik kepada istrinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Nikah, menunjukkan bahwa pemohon dan termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.7, menunjukkan bahwa pemohon sekarang berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- dan selama menikah dengan termohon memperoleh harta bersama ;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Harta Gono-gini, menunjukkan bahwa pemohon menyerahkan seluruh bagian harta bersamanya kepada termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan pemohon (.....) dan (.....), memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dihubungkan dengan alat bukti P.1 s.d P.8 dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Mei 1999 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Rospiati binti Samari karena pemohon menginginkan keturunan sedangkan termohon tidak bisa melayani pemohon karena mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan;
- Bahwa, termohon setuju dan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya tersebut;



- Bahwa, pemohon sanggup untuk berlaku adil dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai 2 orang istri;
- Bahwa, antara pemohon, termohon dan dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan apakah pemohon telah memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif untuk berpoligami ;

Menimbang, bahwa untuk syarat alternatif berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti bahwa pemohon sangat menginginkan keturunan sedangkan termohon mempunyai penyakit yang sukar disembuhkan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *jo* Pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 57 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk persyaratan kumulatif, majelis hakim berpendapat pemohon juga telah melengkapi persyaratannya untuk berpoligami sehingga cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 40 dan Pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *jo* Pasal 55 ayat (2) KOMPILASI Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan penetapan harta bersama yang diperoleh pemohon dan termohon selama pernikahan mereka sampai dengan diajukannya permohonan poligami ini berupa :

1. Rumah seluas 7 X 12 meter yang berdiri di atas tanah seluas 11 X 17 meter yang terletak di Dusun Tondo Tangga, Desa Cimpu,



Kecamatan Suli,
Kabupaten Luwu;

2. Tanah/kebun seluas 50 are yang terletak di Dusun Cimpu Atas, Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
3. Satu unit mobil merek Kijang Krista Nomor Polisi DD 1625 QZ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut termohon membenarkannya dan dalam jawabannya termohon menginginkan agar semua harta bersama tersebut diserahkan kepada termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui bahwa harta bersama tersebut diserahkan sepenuhnya kepada termohon dan hal ini juga diperkuat dengan alat bukti P.8 meskipun hanya berupa fotokopi namun kebenarannya tidak dibantah oleh pemohon dan termohon, serta didukung oleh pengkuan pemohon dalam repliknya tersebut sehingga alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis berpendapat karena sudah ada kesepakatan antara pemohon dan termohon tanpa adanya paksaan maka seluruh harta bersama tersebut diserahkan kepada termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No. 206/Pdt.G/2014/PA Plp



2. Memberi izin kepada pemohon, (.....)
untuk menikah lagi dengan Rospiati binti Samari;
3. Menetapkan harta bersama pemohon dan termohon berupa:
 - 3.1 Rumah seluas 7 X 12 meter yang berdiri di atas tanah seluas 11 X 17 meter yang terletak di Dusun Tondo Tangga, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
 - 3.2 Tanah/kebun seluas 50 are yang terletak di Dusun Cimpu Atas, Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
 - 3.3 Satu unit mobil merek Kijang Krista Nomor Polisi DD 1625 QZ;

Diserahkan sepenuhnya kepada termohon ;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Abdul Azis, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,
ttd

Adriansyah, S.HI.

Hakim Anggota II,
ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Abdul Azis, S.HI.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp	30.000,00
• ATK perkara	Rp	50.000,00
• Panggilan	Rp	300.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)